

ABSTRAK

Praktik sewa menyewa mesin fotokopi yang terjadi di Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh Lestari Copy dengan RK Copy menjadi menarik, karena dalam praktik sewa menyewanya terindikasi adanya konsep – konsep kerjasama. Karena dalam proses pembayaran sewa dengan sistem menghitung setiap lembar kertas yang dihabiskan oleh mesin fotokopi tersebut, yang perlembarnya biaya sewa sebesar Rp. 100, dan bila ada kerusakan menjadi tanggung jawan pihak RK Copy. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana praktik sewa menyewa mesin fotokopi antara Lestari Copy dengan RK Copy? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa mesin fotokopi antara Lestari Copy dengan RK Copy?.

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskripsi dan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan teknik deskriptif dengan berpikir deduktif, sebuah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus. Sehingga menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa mesin fotokopi ini objeknya mesin fotokopi ataupun manfaat dari mesin fotokopi. Dalam praktik sewa menyewa ini pihak pertama adalah Lestari Copy dan pihak kedua RK Copy. Pembayaran uang sewa didasarkan pada kertas yang dihabiskan oleh mesin fotokopi tersebut perlembarnya penyewa harus membayar uang sewa sebesar Rp. 100, penghitungan didasarkan pada cek *counter ijāb* dan *qabūl* dilakukan secara tertulis dan sewa menyewa ini jangka waktunya adalah tiga tahun. Jika mengacu pada hukum Islam akad yang dilakukan kedua belah pihak tersebut merupakan akad ijarah dalam praktiknya rukun dan syarat akad ijarah telah terpenuhi yang meliputi Orang yang berakad (*āqid*), Sighat (*ijāb* dan *qabūl*), *Manfa'ah*, dan *Ujrah* (Upah). Akad ini termasuk akad *shāhih*. . Melihat dari segi penamaannya merupakan kedalam *al - uqud al – musammā*. Jika dilihat dari tujuan akadnya termasuk akad *tijari*. Sewa menyewa mesin fotokopi ini merupakan sewa menyewa bersifat manfaat (*al – ijarāh ‘ala al – manfi’*). Serta tidak adanya unsur – unsur yang menjadikan akad tersebut batal maka akad sewa menyewa tersebut termasuk akad yang sah.

Kata Kunci: Akad, Sewa menyewa, Mesin Fotokopi,

ABSTRACT

The practice of renting a photocopy machine that occurred in Tulung Village, Saradan District, Madiun Regency which was carried out by Lestari Copy with RK Copy was interesting, because in the practice of leasing it indicated the existence of cooperative concepts. Because in the process of paying rent, the system calculates each sheet of paper consumed by the photocopier, which per sheet is Rp. 100, and if there is damage, it will be the responsibility of the RK Copy. The formulation of the problem in this study are: First, How is the practice of renting a photocopier between Lestari Copy and RK Copy? Second, how is Islamic law reviewing the practice of renting a photocopier between Lestari Copy and RK Copy?.

This research uses the type of field (*field research*) with a descriptive approach and analytical descriptive field research methods. The method of data collection is through observation, interviews and documentation in accordance with the discussion. This research will then be analyzed using descriptive techniques with deductive thinking, an analysis that departs from general knowledge and starts from general knowledge to assess a more specific event. So find meaning which then becomes the result of research.

The results of the study conclude that the practice of renting a photocopier is the object of a photocopying machine or the benefits of a copier. In this leasing practice, the first party is Lestari Copy and the second party is RK Copy. Payment of rent is based on the paper spent by the photocopier per sheet, the tenant must pay a rent of Rp. 100, the calculation is based on the check *counter Ijab* and *qabul* are made in writing and the term of this lease is three years. If it refers to Islamic law, the contract made by both parties is an *ijarah* contract in practice, the pillars and conditions of the *ijarah* contract have been fulfilled which include the person who made the contract (*āqid*), *Sighat (ijāb and qabūl)*, *Manfa'ah*, and *Ujrah* (Wage). This contract is a contract *Shahih*. . In terms of naming is into *al-uqud al-musammā*. When viewed from the purpose of the contract, it is a contract *tijari*. This copier rental is a beneficial lease (*al-ijārah 'ala al-manfi'*). As well as the absence of elements that make the contract void, the lease contract is a valid contract.

Keywords: Contract, Rent, Photocopy Machine